APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD QARD DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 053 4
No. REG : S.2012/4/S3
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

WAHYU ISTICHOMAH
C02207041

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Istichomah

NIM : Co2207041

Semester : X

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Tenggilis Mulya, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " **Aplikasi Pembiayaan Akad *Qarḍ* dan Jual Beli di BMT Amanah Insani Surabaya** " adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2012
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
F6D4DABF11239326
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Wahyu Istichomah
CO2207041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Istichomah (C02207041) ini telah diperiksa dan di setujui oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 24 Juni 2012

Pembimbing

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP.196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Istichomah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Nur Hayati, M.Ag.	Andriani Samsuri, S.Sos, M.M.
NIP. 196806271992032001	NIP. 197608022009122002

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
H. M. Dahlan Bisri, Lc., M.Ag.	Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.	Dra. Nur Hayati, M.Ag.
NIP. 195804191992031001	NIP. 197904162006042002	NIP. 196806271992032001

Surabaya, 08 Agustus 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Aplikasi Pembiayaan Akad *Qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya**".Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimanakah Aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya? 2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya?

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi ,wawancara secara langsung dengan menejer selaku pihak yang terlibat dalam Aplikasi akad *qarḍ* dan jual beli kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan metode deduktif. Teknik deskriptif yaitu mendiskripsikan secara cermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai aplikasi pembiayaan akad *qarḍ* dan jual beli. Metode deduktif yakni menggambarkan atau menjelaskan teori tentang pembiayaan *qarḍ* dan teori tentang jual beli dalam hukum Islam yang selanjutnya diaplikasikan secara khusus dalam pembiayaan *qarḍ* dan jual beli yang ada di BMT Amanah Insani Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BMT Amanah Insani yang merupakan lembaga keuangan, dalam hal ini mengharapkan profit atas setiap transaksinya, oleh karena itu penentuan besarnya tambahan pada pengembalian dana *qarḍ* masih di tetapkan diawal transaksi , karena selama ini BMT Amanah Insani masih belum mengadakan penerimaan dana zakat dan sodaqah, maka akad *qarḍ* diambilkan dari dana tabungan pihak ke 3. BMT Amanah Insani dalam menyediakan barang yang diinginkan nasabah, tidak memberikan surat wakalah kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan nasabah, dan dari situ BMT akan mengambil keuntungan, yang besarnnya keuntungan tersebut bukan di tetapkan dari harga beli barang dari toko, tetapi dari jumlah hutang yang besarnya sudah di tetapkan oleh BMT Amanah Insani di tambah dengan keuntungan yang diminati oleh BMT

Dalam hukum Islam tujuan *qarḍ* adalah untuk memberikan pinjaman tanpa imbalan, sedangkan dalam aplikasinya di BMT Amanah Insani, pinjaman *qarḍ* cara pengembalian nya sama dengan akad jual beli yaitu pihak BMT menentukan jumlah tambahan dana, sebagai keutungan pihak BMT. Hal ini sudah berbeda dengan tujuan *qarḍ* dalam hukum Islam

Sejalan dengan kesimpulan diatas BMT Amanah Insani disarankan untuk selalu berinovasi dalam mengaplikasikan akad pembiyaan yang sesuai dengan syariat dalam transaksi Islam, agar BMT Amanah Insani menjadi lembaga keuangan yang benar-benar berprinsip syariah sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat luas dan para nasabah pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian 11
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KONSEP *QARḌ* DAN JUAL BELI DALAM ISLAM
A. Konsep *qarḍ* Dalam Islam 18
1. Pengertian al-*qarḍ* 18
2. Dasar Hukum al-*qarḍ* 19
3. Rukun dan syarat al-*qarḍ* 23
B. Konsep Jual Beli Dalam Islam 25
1. Pengertian jual beli 25
2. Dasar Hukum Jual Beli 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun Jual Beli..... 29
4. Pengertian *Murābaḥah* dan Dasar Hukumnya. 32
5. Pengertian *Bai Bitṣaman ajil* dan Dasar Hukumnya 34

BAB III APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD *QARḌ* DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA

A. Gambaran Umum BMT Amanah Insani..... 39
B. Aplikasi Pembiayaan *qarḍ* di BMT Amanah Insani Surabaya 47
C. Aplikasi Pembiayaan jual beli dengan sistem murabahah Di Bmt Amanah Insani Surabaya…….……..……...46
D. Aplikasi Pembiayaan jual beli dengan sistem *Bai' Bitsaman Ajil* Di Bmt Amanah Insani Surabaya.....

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD *QARḌ* DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA

A. Analisis terhadap aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya..... 57
B. Analisis terhadap aplikasi Pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam…….....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	**Nama**	**Kons.**	**Nama**
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat,* transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
   a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *akhlak*.
   b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *ijab*.
   c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya ulama’.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
   a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhaily*

4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya, *muḍārabah, musyarakah, murābahah.*
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya, Muhammad, tabarru'.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-qarḍ, al-baqarah.*
7. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *mua'malah*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasinya huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *bai'at, fuqaha'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *at-ta'jir.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah yang diberikan Allah kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "*Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Q.S. al-an'aam:165)[1]

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Islam sebagai suatu syari'at yang di bawa rasul terakhir punya keunikan tersendiri, ia bukan saja *comprehensive* tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syari'at yang akan datang untuk menyempurnakannya.[2]

Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.[3] Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *ṡawābit wa mutagayyirāt* (*principles and variables*). Dalam sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.[4]

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan, sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga

[2] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prakrek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.
[3] *Ibid.* 3.
[4] *Ibid.* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.[5]

Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor. Berdasarka amanat Munas IV MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 menjadi bank umum pertama yang beroperasi berdasar prinsip syariah.[6]

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan*

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 5.

[6] Euis Amalia, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*[7]

Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang di peruntukkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan. Perbankan secara umum, baik konvensional ataupun Islam, hanya memberikan fasilitas kepada masarakat yang memiliki modal relatif besar.

Dengan demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi oleh jasa perbankan, yaitu:

1. Masyarakat yang secara legal dan administratif tidak memenuhi kriteria perbankan. Prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh bank menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu terlayani. Mereka yang bermodal kecil dan penghindar resiko tersebut jumlahnya cukup signifikan.
2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam mengambil resiko usaha biasanya kelompok masyarakat ini akan memilih reksa dana sebagai jalan investasinya.
3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan keberaninan dalam mengambil resiko usaha, biasanya kelompok masyarakat akan memilih pasar modal atau investasi langsung sebagai media investasinya.

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-investasi misalnya pertanggungan terhadap resikokekurangan likuiditas dalam kasus darurat, kebutuhan dana konsumtif jangka pendek, tabungan untuk hari tua dan sebagainya. Kesemua produk tersebut tidaklah ditawarkan oleh perbankan (karena regulasi perbankan yang juga membatasinya). Sebagai alternatif nya, kelompok masyarakat tersebut akan menggunakan jasa asuransi, penggadaian dan dana pensiun sebagai pilihan investasi.[8]

Sesungguhnya terdapat lembaga keuangan syariah di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan, lembaga tersebut meliputi: Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah serta *BMT*. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *BMT*.[9]

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syaria'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah.[10]

---

[8] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),7.
[9] M. Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 72.
[10] http://www.diskusiskripsi.com/2010/05/analisis terhadap akad di bmt safinah.html diakses tanggal (1Juli 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran BMT ini diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah.[11] Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari anggota dan untuk anggota. Kegiatan ini dapat di samakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum.[12] Produk pembiayaan terbagi dalam beberapa macam yaitu: *muḍārabah, musyārakah, bai bi ṡaman ajil, murābahah, qarḍ ḥasan, ijarah, at-ta'jir.*[13] Pengertian *qarḍ hasan* dalam syariah Islam adalah pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.[14] Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga

---

[11] Euis Amalia, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 17.

[12] Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), 82.

[13] Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 66.

[14] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terselubung, komisi ini tidak boleh di buat proporsional terhadap jumlah pinjaman[15]. Dalam jual beli yang berkaitan dengan BMT secara umum, adalah *murābahah* dan *bai' bi ṡaman ajil* yang keduanya merupakan pembiayaan berbentuk jual beli dengan pembayaran yang di tangguhkan. Dimana dalam akad *murabahah* pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok di tambah keuntungan yang disepakati dan apabila dalam akad *bai'bistaman ajil* merupakan jual beli barang dengan pembayaran cicilan, harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.[16]

BMT menganut azas syariah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Dalam interen pengelola BMT ada dugaan adanya praktek-praktek pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syariah, terjadi banyak derivasi antara teori dan praktek dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Masalah-masalah tersebut disebabkan karena prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga mikro keuangan syari'ah

[15] *Ibid.*, 47
[16] Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional*, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sering mengundang kritik.[17] Sebagaimana yang terdapat di BMT Amanah Insani Jl. Kendangsari Lebar 67 Surabaya, dalam pelaksanaan produk-produk BMT Amanah Insani, masih belum menggunakan akad dan prinsip-prinsip syari'ah secara sempurna, dikarenakan letak dan posisi BMT Amanah Insani yang berada di tengah-tengah masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan prinsip syari'ah, diantaranya:

Prinsip pembiayaan yang diterapkan pada BMT Amanah Insani pada dasar nya adalah menggunakan prinsip pinjaman yang di aplikasikan ke dalam berbagai akad, pertama nasabah yang meminjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha atau untuk keperluan produktif, contoh: modal buka toko, warung, ayam potong dll. Kedua nasabah yang meminjam uang untuk keperluan konsumsi diantaranya:

1) Nasabah yang menggunakan uangnya untuk biaya rumah sakit, biaya sekolah dan acara pernikahan
2) Nasabah yang menggunakan uang pinjamannya hanya untuk membeli barang-barang (sepeda motor, TV, kulkas dan lain-lain).

Dimana, diantara kedua poin diatas, poin pertama merupkan pembiayaan, bahwasanya dalam sistem syariah termasuk ke dalam akad *qarḍul hasan*.

Kemudian poin kedua merupakan pembiayaan yang dalam sistem syariah Islam termasuk dalam akad jual beli. Tetapi dalam prakteknya, kedua akad diatas

[17] http://www.diskusiskripsi.com/2010/05/analisis terhadap akad di bmt safinah.html diakses tanggal (5 Juli 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara pengembaliannya disamakan yaitu dengan mengembalikan jumlah pinjaman murni di tambah keuntungan 12%.

Dalam hal ini menurut peneliti, merupakan masalah yang memerlukan penelitian, mengenai aplikasi pembiayaan akad *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana keuangan Islam yang bebas dari bunga diharapkan menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteran umat.
2. Mengapa keuangan perbankan yang belum bisa menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah.
3. Bagaimana strategi agar keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil mikro.
4. Bagaimana strategi BMT agar mampu menjadi penyalur modal yang membebaskan masyarakat dari belenggu *renterner*.
5. Apa kendala BMT Amanah Insani, sehingga belum sepenuhnya menjalankan prinsip ekonomi syari'ah.
6. Bagaimana aplikasi pembiayaan akad *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perspektif hukum Islam terhadap akad pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya.

C. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak lebar, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini dibatasi pada:

1. Aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka dapat ditarik beberapa persoalan yang terkait dengan akad produk tabungan dan pembiayaan di BMT Amanah Insani. Pemasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah Aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual di BMT Amanah Insani Surabaya?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian sebelumnya. Pada dasarnya masalah yang berhubungan dengan pembiayaan telah dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya seperti skripsi oleh Leni novitasari "Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Musyārakah* di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) AN-NUR Mojosari Kab. Mojokerto". Yang membahas tentang sistem pembagian musyarakah dimana praktek nya hampir sama dengan praktik pinjaman yang ada pada lembaga konvensional, karena tidak ada penyertaan modal dari nasabah dan tidak ada kesepakatan prosentase bagi hasil antara BMT dan nasabah jika Nasabah mendapat keuntungan atau kerugian, serta jika terjadi kerugian hanya ditanggung oleh nasabah saja. BMT secara sepihak menetapkan beberapa jumlah Margin keuntungan yang luas dibayar oleh nasabah setiap bulannya beserta angsuran pokok tanpa memperhatikan pendapatan nasabahnya tersebut.

Skripsi yang lain oleh Harisatul Maula "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Bay'AL-INAH* Dalam Pembiayaan *Bai' Bisamani Ajil* (BBA) DI BMT UGT SIDOGIRI cabang Sidoarjo.'' Yang membahas tentang bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktek Bay' al-inah dalam pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA) di BMT UGT Sidogiri cabang Sidoarjo. Sedangkan penulis disini akan mengadakan penelitian tentang aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya yang membahas tentang aplikasi akad *qarḍ* yang ditentukan jumlah tambahan pada waktu mengembalikan pinjaman, sehingga sama dengan ketentuan pengambilan marjin pada akad jual beli di BMT Amanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Insani Surabaya, dengan judul **"Aplikasi Pembiayaan Akad *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya".** Sehingga penelitian ini sama sekali belum dibahas dalam skripsi sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dikaji, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami secara mendalam bagaimana aplikasi pembiayaan antara akad *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya.
2. Untuk memahami permasalahan perspektif hukum Islam tentang pembiayaan akad *qarḍ* dan jual di BMT Amanah Insani Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari segi teoritas
   a. Memperkaya dan memperluas khasanah keilmuan tentang akad pembiayaan syari'ah.
   b. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah.
2. Dari segi praktis
   a. Riset ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dan pihak BMT Amanah Insani dalam penerapan akad dan praktek transaksi pembiayaan yang syar'i.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini. maka penulis perlu menjelaskan variable-variabel dalam judul skripsi ini , yaitu :

Produk Pembiayaan : Pembiayaan yang ditawarkan BMT kepada masyarakat dengan menyediakan dana untuk akad-akad.

Qarḍ : Pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku sahibulmal (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana jangka pendek untuk keperluan bersifat konsumtif.

Jual beli : Suatu bentuk akad pembiayaan yang ditawarkan BMT Amanah Insani kepada nasabah untuk membeli suatu barang keperluan, dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan hukum islam yang berhubungan dengan jual beli yang dikeluarkan oleh para fuqaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan didasarkan pada Al-qur'an dan hadis termasuk di dalamnya tentang fatwa DSN-MUI.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di BMT Amanah Insani, Jl. Kendangsari Lebar 67 Surabaya, Telp. 031-8497582.

2. Data Yang Dihimpun

   Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah:

   a. Sejarah berdirinya BMT Amanah Insani
   b. Produk-produk BMT Amanah Insani dan aplikasinya
   c. Sistem aplikasi pembiayaan *qarḍ* di BMT Amanah insani.
   d. Sistem aplikasi pembiayaan jual beli di BMT Amanah insani.
   e. Prosedur dan prinsip pembiayaan dalam BMT Amanah Insani Surabaya.

3. Sumber Data

   Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan dari peneliti dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau tindakan hasil dari wawancara dengan pengurus dan karyawan di BMT Amanah Insani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder: yaitu data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai sumber adanya penelitian ini, diantaranya:

1) *Keadilan distributif* dalam ekonomi Islam oleh Evis Amalia.
2) *Bank Syari'ah dari teori ke praktek* oleh Muhammad Syafi'i Antonio.
3) *Bank dan lembaga keuangan syari'ah* oleh Heri Sudarsono.
4) *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* oleh Muhammad Ridwan.
5) *Aspek-aspek hukum dalam perbankan* oleh Gemala Dewi.
6) *Akad dan produk Bank syari'ah* oleh Ascarya.
7) *Himpunan Undang-undang perbankan* oleh Afnil Guaza.
8) Diskusiskripsi.com/2010/05/analisis terhadap akad di bmt safinah.html. (5 Juli 2011).
9) *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil* oleh Hertanto Widodo.
10) *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* oleh Abdullah Saeed.
11) *Al-qur'an dan terjemahannya* oleh Departemen Agama RI.

4. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah BMT Amanah Insani, pengurus, karyawan, atau semua pihak yang terkait (anggota nasabah BMT).

5. Obyek Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini mengenai implementasi pembiayaan antara akad *qard* dan jual beli Di BMT Amanah Insani perspektif hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pembiayaan di BMT Amanah Insani Surabaya.
b. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, dapat diketahui ekspesi masing-masing orang dan mendengar dengan telinga sendiri dari suara nara sumber,[18] atau berdialog dengan pihak-pihak yang menjadi penelitian ini adalah:
    1) Pimpinan BMT Amanah Insani Surabaya, pak Karsono.H B. A, SE, KIA
    2) Karyawan BMT Amanah Insani, Ahmad sadam.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode diskriptif analisis yaitu membuat diskripsi, gambaran atau

[18] Sukandar Rumidi, *Metedologi Penelitian*, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan[19]. Setelah itu penulis melakukan anilis perspektif hukum Islam dengan menggunakan pola nalar deduktif yaitu cara berfikir yang bepijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian di teliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan disusun secara sistematik bertujuan untuk memberikan gambaran yang luas tentang skripsi ini. Adapun isi uraian pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori penelitian yang merupakan telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami fenomena yang ada, bab ini memuat deskripsi tentang Konsep *qarḍ* dan Jual beli dalam Islam. Konsep *qarḍ* meliputi: definisi *Qarḍ*, dasar hukum *qarḍ*, syarat -syarat *qarḍ*. Adapun konsep jual beli meliputi : Definisi jual beli, dasar hukum jual

[19] Moch. Nazir, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat jual beli, berakhirnya akad jual beli.

BAB III : Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada BMT Amanah Insani Surabaya. Meliputi gambaran umum BMT Amanah Insani yang terdiri dari: sejarah berdirinya BMT Amanah Insani, struktur lembaga dan karyawan BMT amanah Insani, produk-produk yang dijalankan BMT Amanah Insani, sistem pelaksanan pembiayaan antara akad *qarḍ* dan jual beli yang diterapkan pada BMT Amanah Insani.

BAB IV : Bab ini membahas tentang, implementasi pembiayaan antara akad *qarḍ* dengan jual beli, di BMT Amanah Insani Surabaya.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP QARḌ DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Qarḍ Dalam Islam

1. Pengertian al-Qarḍ

Secara umum, arti qarḍ serupa dengan arti jual beli, karena qarḍ adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Kardh juga termasuk jenis salaf. Dalam literatur fiqh salaf as salih, qarḍ dikatagorikan kedalam akad tathowu'i atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Qarḍ secara bahasa, berarti al-qot'u yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut qarḍ, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan utang.[1]

Sedangkan menurut istilah dalam kitab *Tanwīr al Qutūb* dijelaskan bahwa Qarḍ adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad qard ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.[2]

Menurut hanafiyah, qarḍ adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu

---

[1] http:// kumpulan makalah blogspot.com. qarḍul Hasan html.(8 Juni 2011).

[2] Muhammad min al Kurdi, *Tanwīr al Qutūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb,* (Beirut:Daar al Fikr, tt), hal. 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qarḍ sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harga yang sepadan yang menjadi tanggung jawabnya (debitur) yang sama dengan harta yang diambil dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi.[3]

2. **Dasar Hukum al-Qarḍ**

Transaksi qarḍ diperbolehkan oleh para ulama' berdasarkan ḥadīts riwayat ibnu majjah dan ijma ulama. Sesungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.[4]

Al-Qur'an surat al-ḥadīd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد : ١١)

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*[5] (al-Ḥadīd: 11)

[3] Ibid hal. 374
[4] Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek,(*Jakarta :Gema Isani, 2001), 132.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dalam surat al-Baqārah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقارة :٢٤٥)

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* [6] (Al-Baqarah; 245)

Islam qarḍ (hutang-piutang) secara zahir bukan pengembangan modal, karena itu dana qarḍ harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa ada imbalan atau hadiah yang diberikan, karena qarḍ merupakan kontrak yang bersifat tabarru'. Akad qarḍ (hutang-piutang) ini dibolehkan karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan berusaha membantu memenuhi keperluan orang lain.[7]

Al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *"…. dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan*

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 31.
[7] Huwai,*Ekonomi Islam, (*Jakarta : Ciputat Press,2006), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[8]

- Dalam ḥadīs Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ قَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *Dari ibnu mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya dua kali* (HR. Ibnu Majah).[9]

Para ulama' telah menyepakati bahwa al-qarḍ boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang memprhatikan segenap kebutuhan umatnya.[10]

Selain dasar hukum dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *qarḍ* juga diatur dalam ketentuan fatwa DSNMUI No. 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001 yang menyebutkan bahwa:

Pertama: ketentuan umum al-*qarḍ*

a. *Al-qar*ḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 436.

[9] Muhammad Nashiruddin al Albani, *shahih Sunan Ibnu majjah,* (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

[10] *Bank dariteori kepraktek, 133*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nasabah al-*qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu

e. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya LKS dapat:

   1) Memperpenjang jangka waktu pengembalian, atau

   2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya. LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: sumber dana

Dana *qarḍ* dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keuntungan LKS yang disisihkan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat:

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[11]

3. Rukun dan syarat *qarḍ*

Rukun qarḍ ada empat yaitu:

a. Sighat (ijab qabul/ serah terima)

b. Objek akad/ muqtarad (barang yang dipinjamkan)

c. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (muqtarid)

d. Penerima pinjaman (*muqtarid*).[12]

Syarat qarḍ yang harus dipenuhi adalah :

a. Kerelaan kedua belah pihak.

b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.[13]

---

[11] Wardyaningsih, *Bank &Asuransi Islam Di Indonesia,(Jakarta :Kencana Prenada Media, 2005), hal.128*

[12] Muhammad Amin al Kurdi, *Tanwīr al Qutūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb ,* hal. 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual menyerahkan sesuatu dengan harapan mendapat ganti uang.Sedangkan beli mendapat suatu barang dengan cara membayarkan uang[14] .Dalam baasa Arab jual beli disebut al-bai' yang berarti menukar (pertukaran). Kata al-bai'(jual) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan lawannya yaitu asy-Syira (beli, dengn demikian al-bai' beraarti jual dan sekaligus bisa berarti beli.[15]

Menurut etimologi, jual beli diartikan

مُقَا بَلَةُ الشَيْءِ بِالْشَّىءِ

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Jual beli atau perdagangan atau perniagaan atau tranding secara termenologi fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridho (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.[16]

---

[13] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah, 48.*

[14] Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2005), 96

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1987), 47-48

[16] Ascarya,*Akad dan Produk Bank Syariah, 76*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata "tukar menukar" atau peralihan pemilikan dengan "penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.[17]

Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan

مبادلة مال بمال كلى وجه مخصوص

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tetentu.[18]

Definisi lain nya di kemukakan ulama malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah

مبدلة المال بالمال تمليكاو تملكا

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperi sewa menyewa.[19]

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah

[17] Amir Syarifddin, *Gais-garis besar fiqh (* Jakarta :Prenada Media, 2005), 193.
[18] Hendi Suhendi.*Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja wali Grafindo Persada, 2002), 68
[19] Ib Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW. Bebebrapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya dalam surat:

Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* [20]

An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : " *kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu.* "[21]

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rasulullah SAW di antaranya adalah ḥadīts dari Rif'ah Ibn Rafi' yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِي صمَبْرُوْرٍ :م. أَيُّ عَمَلُ بَيْعٍ فَقَالَ ؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ وَكُلُّ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: *Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.* (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rafa'ah Ibnu Rafi'i).[22]

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alas an bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

[21] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan terjemahannya, 65.*

[22] Muhammad Abdussalam Abdusafi, *Al-musnad Imam Ahmad bin Hanbal,* jil.3 (Beirut : Dar al kitab Ilmiyah, 1993), 567

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[23]

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa jadi menjadi wajib, yaitu jika dalam keadaan tepaksa membutuhkan makanan dan minuman,maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dari kebinasaan). Jual beli bisa menjadi sunnah, seperti jika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnah menjual untuk menepati sumpahnya. Jual beli bias dihukumi makruh, seperti menjual sesuatuyang makruh diperjual belikan dan bisa menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjual belikan.[24]

3. **Rukun Jual Beli**

Pada zaman dulu jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang, namun perkembangan zaman, membuat system ini kurang efektif, sehingga muncullah alat tukar yang berupa uang uang. Transaksin jual beli ini dapat berpotensi timbulnya riba. Oleh karenanya, jual beli ini harus memenuhi kaidah agama Islam. Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut [25]:

a. Rukun jual beli

---

[23] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 75.

[24] Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), 13.

[25] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta :UII Press,2004),89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Penjual

2) Pembeli

3) Barang yang dibeli

4) Hrga

5) Ijab qabul (perjanjian)[26]

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah :

1 Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah :

a) Berakal, Yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak sah.

b) Dengan kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya.

c) Balig, yaitu telah dewasa menuut hukum dan cakap alam bertindak.

2 Tentang obyek nya

[26] Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul mal wat Tamwil (BMT),* (Bandung: Mizan, 1999), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut haruslah memenuhi syatar-syarat sebagai berikut :

a) Bersih barang nya

Yang dimaksud dengan bersih barang nya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang tergolong sebagai benda najis atau di golongkan sebagai benda yang di haramkan.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia yakni barang tersebut dapat dimanfaatkan yang kemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama (Syariah Islam).

c) Milik sah orang yang melakukan akad. Yakni orang yang melakukan jual beli pada suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik yang sah barang tersebut.

d) Dapat diserahterimakan, yakni pihak penjual dan pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada waktu barang diserahkan kepada pembeli.

e) Barang dan harga diketahui dengan jelas yaitu barang yang diperjual belikan dapat dikeahui banyaknya, beratnya, takarannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atu ukuran-ukuran lainnya dan harganya sehingga tidak menimbulkan keagunaan pada salah salah satu pihak.

f) Barang yang dilakukan ada di tangan, yakni barang yang akan diperjual belikan sudah berada dalam penguasaan penjual atau barang tersebut sudah diterima oleh penjual.[27]

3 Tentang lafaz nya

Para ulama' sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah (penjual dan pembeli). Kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan .[28] ijab adalah perkataan *yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya* dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin. Sedangkan qabul ialah perkataan yang diucapkanoleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut.[29]

Dalam Khasanah muamalah Islami, sesungguhnya benyak sekali pengembangan produk jual beli. Para fuqoha telah berhasil mengembangkan transaksi jual beli yang jumlahnya mencapai belasan akad. Namun yang berkaitan dengan BMT adalah Murābaḥah dan bai

[27] Suhrawardi K. lubis, *Hukum Ekonomi Islam,*(Jakarta : Sinar Grafika Offiset, 2004),h,135.

[28] Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 116.

[29] Adityangga, word press. Com/ 2010/02/11/al bistamanajil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bitṣaman ajil, yang keduanya merupakan pembiayaan berbentuk jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.[30]

C. Pengertian Murābaḥah dan Dasar Hukumnya.

1. Pengertian Murābaḥah

Murābaḥah berasal dari kata ribhu yang artinya keuntungan.[31]Adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.[32]

Ibnu Qadamah dalam bukunya Mugni Muhtaj mendefinisikan bahwa Murābaḥah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.[33]

Menurut Udovitc, Murābaḥah adalah bentuk penjualan komosi, dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan perkecualian melalui seseorang perantara, atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut.[34]

---

[30] Muhammad Ridwan,*Sistem dan prosedur pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil),* (Yogyakarta : Citra Media), 56

[31] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* (Yogyakarta :UPP AMP YKPN. Edisi Revisi*, 2005),94*

[32] Hertanto Widodo, *PAS (pedoman akutansi syariat)Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (*Bandung : Mizan, 1999), 49

[33] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,*(Yogyakarta : UII Pres. Cet. 1, 2000),23

[34] Udovitc,"partnership and provit, dalam buku karangan Abdullah Saeed," Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis interprestasi kontemporer tentang ribadan bunga,) cet.i, (YOGYAKARTA: puSTAKA PELAJAR,2003)137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian *murābaḥah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi tersebut harus disebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga dengan harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.

Transaksi *murābaḥah* dalam BMT tidak bisa dilepaskan dari ketentuan fikih Islam. Transaksi ini harus memenuhi syarat sahnya jual beli pada umumnya, sehingga transaksinya sah dan hasilnya halal.

2. Syarat *murābaḥ*ah :
   a. Penjual memberitahu harga pokok kepada anggota calon pembeli.
   b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
   c. Kontrak harus bebas dengan riba
   d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembalian.
   e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.[35]

[35] Muhammad Ridwan *sistim dan prosdur pendirian BMT, (yogyakarta:citra media, 2004), 56.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Bai Bitṣaman Ajil

1. Pengertian Bai Bitṣaman ajil

Bai Bitṣaman ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yangdisepakati.

Dalam kedua jenis transaksi tersebut, pada dasarnya hak atas barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli pada waktu barang diserahkan walaupun pembayaran belum lunas. Dan saat itulah muncul hak dan kewajiban utang piutang diantara keduananya.[36]

Al Bai' Bitṣaman ajil melibatkan proses menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang dan ditangguhkan pembayaran nya, sehingga mmpunyai jatuh tempo yang ditetapkan.

Dasar hukum:

Asas bai Bitṣaman ajil adalah merujuk kepada hukum yang berdasarkan nas-nas berikut :

Firman Allah swt dalam surat albaqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu*

[36] Muhammad, Pedoman Akutansi Syariat, (yogyakarta, UPP, AMP YKPN, 2005), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [37]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa aktifitas jual beli adalah halal dan diharamkan jika aktivitas tersebut mengandung unsur riba. Oleh karena itu bai Bitṣaman ajil merupakan satu mekanisme dalam jual beli Islam yang mempunyai rukun dan syarat.

Surat al baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. [38]

Ayat diatas juga menjelaskan keharusan dalam jual beli, jual beli yang berbentuk hutang hendaklah memerlukan transaksi jual beli secara tertulis. Tujuan diwujudkan transaksi tersebut adalah untuk menghindarkan penipuan dan salah faham diantara kedua belah pihak. Selain itu di dalam al-qur'an di sebutkan juga dalam surat al-baqarah ayat 198 :

---

[37] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan terjemahannya,36*
[38] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan terjemahannya,69*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.* [39]

Ayat diatas menghalalkan keuntungan dalam jual beli dengan cara halal. Selain itu jual beli harus disertai dengan saling ridha antara satu sama lain.

Ulama' fiqh Islam sepakat membolehkan jual beli barang dengan pembayarannya ditangguhkan.

Imam syafii menjelaskan bahwa "tidak mengapa seorang lelaki menjual barang dengan bayaran tangguh.

Imam Malik juga membolehkan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Imam Hanafi menjelaskan "siapa yang menjual sesuatu barang dengan harga tunai dan kemudian menangguhkan bayarannya, maka hukum nya sah.

[39] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan terjemahannya,24*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun Bai' Bitṣaman ajil

Rukun yang digunakan dalam bai bistaman ail ini sama dengan rukun dalam jua bli, selain itu transaksi ini memerlukan bukti tulis. Terdapat tiga rukun jual beli bisaman ajil yaitu:

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi bai Bitṣaman ajil, penjual merupakan seorang pembiaya dan pembeli merupakan nasabah. Pembiaya akan membelikan barang atau harta yang dikehendaki oleh nasabah, selepas itu nasabah akan membeli harta atau barang tersbut dngan harga tertangguh. Syarat yang perlu dipenuhi oleh kedua pihak adalah, baligh, beakal cerdik dan saling ridha antara satu sama lain.

2. Barang yang di jual

Syarat barang adalah:

a. Hendaklah barang tersebut suci dari hukum syara'
b. Mempunyai manfaat dan boleh dimanfaatkan sesuai hokum syara'
c. Barang tersebut adalah milik penjual.

3. Lafad akad ijab dan qabul

"Sigah" aqad bermaksud perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli yang disebut sebagai ijab dan qabul.[40]

[40] Mahir alhujjah. Blogspot. Com/2009/11/al bai bitsaman ajil.(4 Mei 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD *QARḌ* DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA

A. Gambaran Umum BMT Amanah Insani

1. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Insani Surabaya.

Berdirinya BMT Amanah Insani Surabaya didorong adanya keinginan para pendiri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kecil di Surabaya dengan memberikan akses pembiayaan,khususnya di wilayah kecamatan Kendangsari Surabaya.[1]

BMT Amanah Insani mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di Jl. Kendangsari Lebar, kecamatan Tenggilis mejoyo Surabaya. Tidak jauh dari BMT, kurang lebih 15 m di sebelah kanan terdapat pasar kendangsari, 20 m terdapat SD Ma'arif Iskandar Said, 30 m terdapat SMP Negeri Iskandar said. Selain itu BMT Amanah Insani berlokasi di antara rumah penduduk sehingga mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat.

BMT Amanah Insani adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka, maupun menyediakan pembiaayaan bagi pengusaha kecil dan menengah .

[1] Karsono, Wawancara, Surabaya, 28 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Amanah Insani berdiri tahun 2006 yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat, pengusaha muslim dan KANKOP (koperasi dan UMKM kecil dan menengah) .

Kemudian BMT pertamakali beroperasi pada hari Selasa tanggal 11 April 2005 . Setelah resmi memperoleh badan hukum koperasi dengan nomor 01/ BH/ 436.4.13/2005.

Dalam mewujudkan tujuannya, BMT Amanah Insani akan selalu terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu , BMT Amanah Insani terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan pada semua bidang baik menejemen organisasi maupun menejemen usahanya. Untuk menunjang hal tersebut, anggota BMT dan penerima amanat perlu memiliki karakter jujur, transparan, dapat dipercaya dan professional.

2. **Visi dan Misi BMT Amanah Insani Surabaya.**

Visi yang dimiliki adalah menciptakan BMT Amanah Insani yang mantab sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi umat menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berpendidikan di bawah naungan ridha Allah SWT.

a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari'ah Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

c. Membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Misi nya adalah:

a. Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.

b. Membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran

c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

3. **Tujuan didirikan Koperasi BMT Amanah Insani Surabaya :**

a. Menumbuhkan etos kewirausahaan dan usaha mikro masyarakat untk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga fakir miskin dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan.

b. BMT Amanah Insani bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

c. Membantu pengusaha kecil agar usahanya menjadi berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja .

d. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Struktur organisasi BMT Amanah Insani Surabaya**

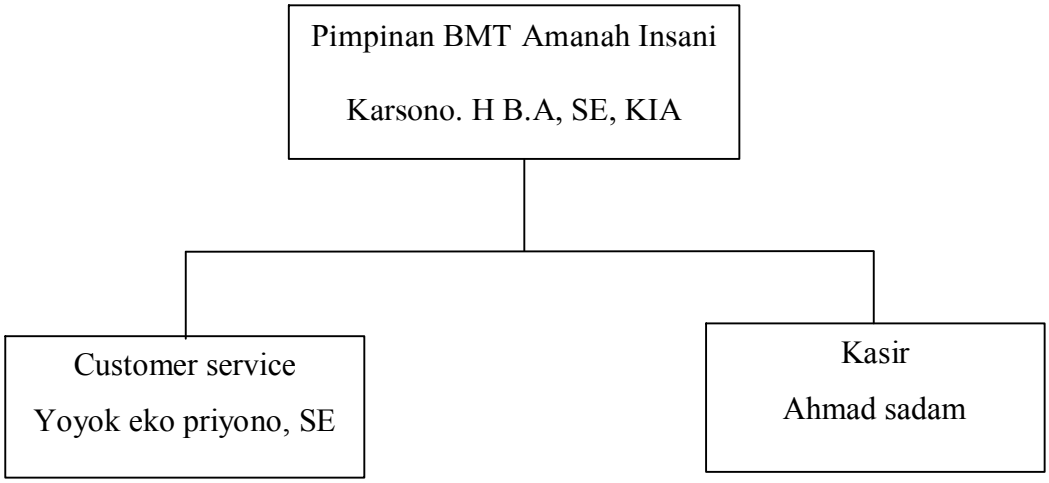

BMT Amanah Insani Surabaya dikelola seorang pimpinan yang dibantu oleh costumer servis dan kasir. Tugas-tugas mereka adalah :

1. Pimpinan BMT Amanah Insani : memimpin seluruh kegiatan yang berada di BMT Amanah Insani.
2. Customer service: menangani segala bentuk layanan bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan, atau membuka tabungan baru.
3. Kasir : Menangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (keluar masuknya uang)[2]

5. **Produk Pendanaan BMT Amanah Insani Surabaya**

a. Simpanan Amanah Insani adalah simpanan pihak ke tiga yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Simpanan Amanah Insani Ini merupakan jenis simpanan dengan akad mudarabah mutlaqah, yakni akad

[2] Karsono, Wawancara, Surabaya, 14 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dana oleh BMT atas izin *ṣāḥibul māl* dengan kesepakatan bagi hasil. Bagi hasil sesuai ditentukan berdasarkan perhitungan akumulasi keuntungan perbulan. Simpanan dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000, 00 ini bisa diambil sewaktu-waktu.

b. Simpanan Amanah Berjangka Insani, adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk deposito berdasarkan akad *muẓarabah mutlaqah*, yang merupakan dana dari umat secara perorangan atau kelompok. Setoran minimal Amanah berjangka ini adalah Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah). Jangka waktu tabungan ini adalah : 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat di perpanjang secara otomatis (ARO / *automatic roll over*). Pada simpanan amanah berjangka insani merupakan simpanan yang dapat diambil insani berdasarkan waktu tempo yang telah disepakati dalam perjanjian antara pihak BMT dan nasabah

Adapun untuk sektor pembiayaan (financing), BMT Amanah Insani menggunakan prinsip pinjaman.

6. Produk pembiayaan yang diberikan BMT Amanah Insani kepada pedagang kecil

Macam-macam jenis pembiayaan yang diberikan BMT Amanah Insani adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembiayaan Bai' Bisaman Ajil adalah pembiayaan untuk membeli barang dengan sisitem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Dimana BMT Amanah Insani mendapatkan keuntungan dari harga yang telah disepakati.
b. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
c. Pembiayaan mudarabah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. dalam manajemen usaha, keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.
d. Pembiayaan Al-qarḍul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang dananya bersumber dari Baitul Māl tanpa pembagian keuntungan.[3]

Prinsip pembiayaan yang diterapkan pada BMT Amanah Insani pada dasar nya adalah menggunakan prinsip pinjaman yang di aplikasikan ke dalam berbagai akad, pertama nasabah yang meminjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha atau untuk keperluan produktif, contoh: modal buka toko, warung, ayam

[3] Brosur BMT Amanah Insani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potong dll. Kedua nasabah yang meminjam uang untuk keperluan konsumsi diantaranya:

1) Nasabah yang menggunakan uangnya untuk biaya rumah sakit, biaya sekolah dan acara pernikahan
2) Nasabah yang menggunakan uang pinjamannya hanya untuk membeli barang-barang (sepeda motor, TV, kulkas dan lain-lain).

Dimana, diantara kedua poin diatas, poin pertama merupkan pembiayaan, bahwasanya dalam sistem syariah termasuk ke dalam akad *qarḍul hasan*. Kemudian poin kedua merupakan pembiayaan yang dalam sistem syariah Islam termasuk dalam akad jual beli. Tetapi dalam prakteknya, kedua akad diatas cara pengembaliannya disamakan yaitu dengan mengembalikan jumlah pinjaman murni di tambah keuntungan 12%.

Sedangkan dalam akad jual beli, Aplikasinya, BMT tanpa memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan, dan dari situ BMT akan mengambil keuntungan, yang besarnnya keuntungan tersebut bukan di tetapkan dari harga beli barang dari toko, tetapi dari jumlah hutang yang besarnya sudah di tetapkan oleh BMT Amanah Insani di tambah dengan keuntungan yang diminati oleh BMT, hal tersebut akan menimbulkan selisih antara harga pokok dengan ketentuan besarnya hutang yang sudah di tetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan prinsip pembiayaan seperti di atas karena di sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang belum bisa memahami prinsip syari'ah secara sempurna.[4]

B. Aplikasi pembiayaan *qarḍ* di BMT Amanah Insani Surabaya

Akad qard adalah akad transaksi antara BMT dengan nasabah, yaitu BMT memberikan bantuan kepada nasabah (masyarakat kecil) yang sedang memerlukan bantuan untuk mencukupi keperluan hidupnya. BMT Amanah Insani dalam hal ini akan memberikan bantuan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman.

1. prosedur pemberian pembiayaan BMT Amanah Insani adalah :

   a. Calon nasabah yang akan mengadakan pembiayaan datang untuk mendaftar dan menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan.

   b. Nasabah yang setuju dengan syarat-syarat pembiayaan, maka segera daftar dan di catat / di register SKPP (Surat keterangan permintaan pembiayaan)

   c. Satu atau dua hari dilakukan OTS (on the spot) / pemeriksaan lapangan ke tempat nasabah / domosili yang bersangkutan untuk memastikan :

      1. Kebenaran domisili

      2. Silaturohim

[4]Karsono, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wawancara sekitar pekerjaan guna untuk memastikan total penghasilan, biaya hidup, sehingga diketahui sisa penghasilannya, untuk mengukur kemampuan membayar kembali pembiayaannya.
4. Untuk analisa masalah finansial / keuangan YMP (yang minta pembiayaan) untuk memastikan kelayakan diberikan pembiayaan atau tidak.

d. Dianalisa kelayakan pengajuan pembiayaannya kemudian diambil keputusan.

e. Persiapan tahap pencairan / realisasi.

Disiapkan blanko untuk diisi :

1) Blanko model APP no 1
2) Kwitansi model kw nol 1 (untuk nasabah)
3) Kartu ansuran KA no 2 (untuk BMT)
4) Kartu ansuran model Ka no 1 (untuk nasabah)
5) Kartu simpanan KS NO 1 (untuk BMT)
6) Buku simpanan (untuk nasabah)

f. Penggunaan pembiayaan:

Digunakan oleh nasabah untuk keperluan konsumtif : Biaya sekolah, biaya rawat rumah sakit, biaya tambah sekolah.

g. Syarat-syarat pembiayaan.

a. Calon nasabah pembiayaan adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anggota dan calon anggota yang bertempat tinggal di wilayah BMT
2. Mempunyai penghasilan
3. Mempunyai tabungan aktif dari simpan pinjam syariah.

b. Besarnya plafon pembiayaan per-nasabah ditentukan minimum Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

c. Jaminan :

BPKB sepeda motor / mobil (asli) / surat tanah, sertifikat bangunan, hak milik agunan bangunan, sekora (pernyataan dari kelurahan) / surat keterangan bahwa tanah tersebut milik yang bersangkutan. Foto kopi PBB (pajak bumi dan bangunan), surat keterangan gaji / penghasilan, bila calon peminjam pegawai negeri atau swasta.

d. Dalam pembiayaan ini dipungut biaya administrasi, biaya percetakan Rp. 5.000,00 untuk setiap realisasi berapapun besar pokok pinjaman.

e. Simpanan yang menjadi hak nasabah tetapi diwajibkan untuk menyimpan uang besarnya tergantung kesediaan atau negoisasi dengan nasabah.[5]

f. Pada saat realisasi

1. Surat pengakuan hutang, (ditandatangani seluruh pihak terkait)
2. Kwitansi bermaterai cukup (ditandatangani seluruh pihak terkait)

[5] Karsono, Wawancara, Surabaya, 21 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kartu simpanan (ditandatangani oleh suami istri atau salah satu)
4. Buku tabungan ditandatangani oleh Menejer Amanah Insani dan nasabah, (guna untuk mengontrol kemungkinan terjadi kecurangan dari pihak lain).[6]

2. Contoh kasus :

a. Rudianto bermaksud mau meminjam uang kepada BMT Amanah Insani untuk keperluan acara Hajatan, Setelah dianalisis oleh pihak BMT, Radianto tersebut di perbolehkan untuk meminjam uang, dengan rincian :

1. Pokok hutang Rp. 3.000.000, 00
2. Keuntungan atau mark-up yang disepakati 2%
3. J angka waktu angsuran 10 bulan
4. Angsuran perbulan Rp. 360.000,00

C. Aplikasi pembiayaan jual beli dengan sistem murabahah di BMT Amanah Insani Surabaya.

Jual beli dengan sistem murabahah di BMT Amanah Insani, adalah salah satu jenis pembiayaan BMT Amanah Insani kepada nasabah. Dalam pembiayaan ini, BMT Amanah insani memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, sedang nasabah tersebut memerlukan dana cepat untuk keperluannya. Jangka waktu dalam pembiayaan

[6] Karsono, Wawancara, Surabaya, 25 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ditetapkan oleh BMT Amanah Insani pada waktu merealisasikan pinjaman kepada nasabah dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak BMT dan nasabah peminjam. Pada pembiayaan ini nasabah akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang di tetapkan sekaligus membayar mak-up tanpa diangsur. Adapun persyaratan dalam pembiayaan murabahah ini adalah :

1. Anggota dan calon anggota yang bertempat tinggal di wilayah BMT
2. Mempunyai penghasilan
3. Mempunyai tabungan aktif dari simpan pinjam syariah.

Jaminan :

BPKB sepeda motor / mobil (asli) / surat tanah, sertifikat bangunan, hak milik agunan bangunan, sekora (pernyataan dari kelurahan) / surat keterangan bahwa tanah tersebut milik yang bersangkutan. Foto kopi PBB (pajak bumi dan bangunan), surat keterangan gaji / penghasilan, bila calon peminjam pegawai negeri atau swasta.

Biaya pembiayaan :

a. Biaya percetakan Rp. 5.000,00 untuk setiap realisasi berapapun besar pokok pinjaman.
b. Simpanan yang menjadi hak nasabah tetapi diwajibkan untuk menyimpan uang besarnya tergantung kesediaan atau negoisasi dengan nasabah.

Contoh kasus :

Bapak Jabar mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tambahan biaya pernikahan anaknya sebesar Rp 4.500.000, 00 pada tanggal 11 Februari 2012 beliau melunasi hutangnya, besarnya pengembalian adalah Rp 540.000, 00

D. Aplikasi pembiayaan jual beli dengan sistem bai' bitsaman ajil di BMT Amanah Insani Surabaya.

Produk pembiayaan jual beli dengan sistem bai' bitsaman ajil di BMT Amanah Insani, merupakan suatu perjanjian transaksi antara BMT dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini BMT memberikan dana kepada nasabah yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Pada pembiayaan ini BMT menentukan jumlah keuntungan sebelum terjadinya akad dan jumlah yang harus diangsur sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini mempunyai prosedur yang mudah, sehingga pedagang kecil atau nasabah tidak enggan dan tidak takut untuk mengajukan pinjaman, sehingga hanya menggunakan unsur kepercayaan, kejujuran dan kesanggupan. Sistem jual beli ini dilakukan dengan cara BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang , kemudian diproses pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh peminjam adalah jumlah hutang awal yang tertera, ditambah dengan besarnya keuntungan yang diminati oleh BMT, karena akad nya adalah memberikan pinjaman dengan tujuan untuk membantu nasabah untuk memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhannya, maka BMT dalm memberikan pembiayaan nya tanpa ada surat kuasa atau wakalah.

Contoh kasus :

a. Sri Asmuni, seorang nasabah, meminjam uang untuk keperluan membeli sepeda motor, setelah dilakukan musyawarah antara nasabah dengan pimpinan BMT diketahui bahwa Ibu Asmuni dapat mengangsur selama 12 bulan. Dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :
   1) Pokok hutang Rp. 7.000.000, 00
   2) Keuntungan atau mark-up yang disepakati 2%
   3) Jangka waktu angsuran 10 bulan
   4) Angsuran perbulan Rp 840.000,00
b. Chafid adalah seorang pedagang tempe di pasar Kendangsari Surabaya bermaksud mau meminjam uang sebesar 8.000.000, 00 yang digunakan untuk membeli sepeda motor. Dalam musyawarah ia bersedia meminjam selama 10 bulan, jadi setiap bulannya Chafid mengangsur pinjaman sebesar Rp 960.000, 00. Dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :
   1) Pokok hutang adalah : Rp. 8.000.000,00
   2) Angsuran perbulan Rp 960.000,00
   3) Keuntungan atau mark-up 2%
   4) Jangka waktu angsuran 10 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dalam penetapan jumlah hutang yang di lakukan antara BMT dengan nasabah adalah dengan menentukan margin atau mark –up dari besarnya jumlah hutang yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan BMT. Dengan alasan setelah ditentukan mark-p maka disaat membayar angsuran nasabah tidak perlu menghitung berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, karena tugas BMT adalah membantu perekonomian pedagang kecil dan menghindarkan nasabah dari para renterner yang nantinya bukan membantu tetapi mencekik bagi pendapatan pedagang kecil.[7]

[7] Karsono, Wawancara, Surabaya, 4 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD QARḌ DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA

A. Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Qarḍ* dan Jual Beli di BMT Amanah Insani Surabaya.

1. Pembiayaan *qarḍ*

Meminjamkan uang itu diperbolehkan, apabila tujuannya untuk menolong dengan syarat mengadakan saksi. *Qarḍ* yang berarti memberikan pinjaman tanpa menghendaki lebih dari uang yang dipinjamkan, termasuk akad ta'awun karena memberikan pertolongan kepada masyarakat kecil dalam membantu mencukupi kebutuhannya. Dalam kitab *Tanwīr al Qutūb fī Mu'āmalah akad qarḍ* diperbolehkan untuk tidak memberikan jaminan seperti pada akad rahn, Karena tujuannya untuk menolong.

Dalam lembaga keuangan BMT Amanah Insani akd *qarḍ* diambilkan dari dana tabungan pihak ke 3, karena selama ini BMT Amanah Insani masih belum mengadakan penerimaan dana zakat dan sodaqah. BMT Amanah Insani yang merupakan lembaga keuangan, dalam hal ini mengharapkan profit atas setiap transaksinya, oleh karena itu penentuan besarnya tambahan pada pengembalian dana *qarḍ* kepada nasabah, masih di tetapkan diawal transaksi .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tambahan pada pembiayaan qarḍ ini sangat berbeda pada konteks ajaran agama Islam.

2. Pembiayaan jual beli

Akad jual beli merupakan produk pembiayaan berupa pembelian barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian dijual kepada nasabah dengan kesepakatan harga baru dengan sistem pembayaran sesuai kesepakatan pula, baik secara *cash,* tempo ataupun angsur.

Dalam akad jual beli di BMT Amanah Insani terdapat tiga pihak, yaitu : nasabah, pihak BMT Amanah Inani (perantara) dan pejual, dengan skema :

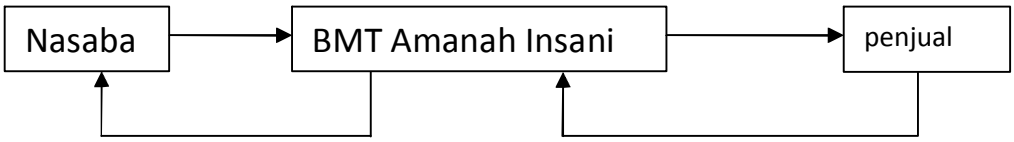

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan spesifikasi barang tertentu.
2. Petugas atau karyawan BMT Amanah Insani akan mencari dan membeli barang yang dikehendaki nasabah pada toko atau penjual yang menyediakan barang.
3. Petugas toko akan mengantar barang ke BMT Amanah Insani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. BMT Amanah Insani menyerahkan barang kepada nasabah dengan akad jual beli dan dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan.

Tetapi dalam aplikasi nya BMT Amanah Insani tidak menyediakan barang sendiri maka pembelian diwakilkan kepada nasabah secara langsung, dengan skema :

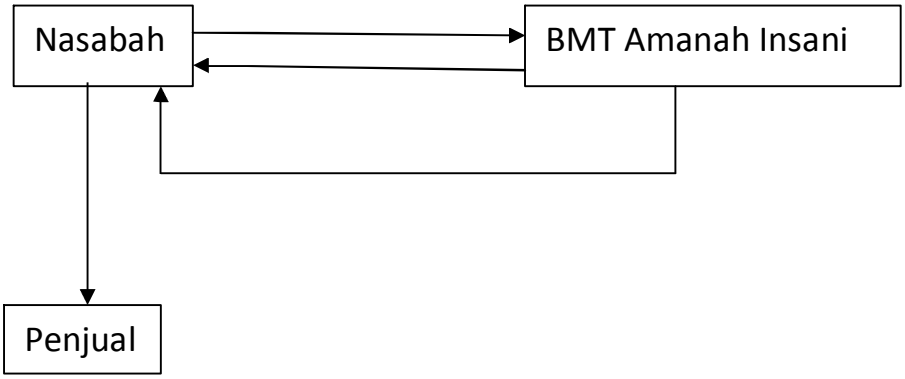

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan pembelian barang.
2. Karena BMT tidak dapat menyediakan barang sendiri maka BMT Amanah Insani memberikan pinjaman kepada nasabah .
3. Nasabah membeli barang yang dikehendaki.

BMT Amanah Insani melaksanakan akad jual beli kepada nasabah dengan kesepakatan harga baru dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan jual beli dengan jalan yang halal, dan mengambil keuntungan dari jual beli tersebut. Seperti yang di jelaskan di dalam hadist :

سُئِلَ النَّبِي. م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ لرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ صمَبْرُوْرٍ

Artinya: *Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.* (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rafa'ah Ibnu Rafi'i).

Dalam hadist diatas menjelaskan bahwa jual beli merupakan mata pencaharian yang baik , kata baik disini mengandung arti bahwa jual beli merupakan kegiatan yang di halalkan dalam Islam dalam mencari laba . Oleh karena nya setiap jual beli bagi penjual di perbolehkan mengambil keuntungan atas barang yang dijual.

Tetapi BMT Amanah Insani dalam hal ini tidak memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan, dan dari situ BMT akan mengambil keuntungan, yang besarnnya keuntungan tersebut bukan di tetapkan dari harga beli barang dari toko, tetapi dari jumlah hutang yang besarnya sudah di tetapkan oleh BMT Amanah Insani di tambah dengan keuntungan yang diminati oleh BMT, hal tersebut akan menimbulkan selisih antara harga pokok dengan ketentuan besarnya hutang yang sudah di tetapkan. Penerapan prinsip pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti di atas karena di sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang belum bisa memahami prinsip syari'ah secara sempurna.

B. Analisis terhadap aplikasi pembiayaan *qarḍ* dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya dalam perspektif hukum Islam

1. Rukun dan syarat *qarḍ* di BMTAmanah Insani Surabaya

   a. Orang yang berakad

Pada BMT Amanah Insani, pelaku *qarḍ* terdiri dari nasabah dan pihak BMT. Dimana pihak BMT sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai peminjam. Akad *qarḍ* yang terjadi pada BMT Amanah Insani, sebagaimana yang dijelaskan pada bab III, yaitu BMT Amanah Insani memberikan sejumlah dana untuk di pinjamkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan pada BMTAmanah Insani .

Dalam hukum Islam syarat aqid terdiri dari peminjam (muqrid), dan orang yang memberikan pinjaman (muqtarid). Dimana hal itu juga sama dilakuakan di BMT Amanah Insani.

   b. Obyek akad

Para nasabah yang hendak meminjam uang , akan dilayani dengan diberikan pinjaman dana. Dalam hukum Islam obyek akad *qarḍ* adalah uang atau sejumlah dana yang akan dipinjamkan oleh nasabah yang sedang membutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari segi obyek akad praktek pembiayaan di BMT Amanah Insani sudah sesuai dengan hukum Islam.

c. Tujuan *qarḍ*

Dalam BMT Amanah Insani, tujuan pemberian dana *qarḍ* adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana cepat, yaitu untuk nasabah yang memerlukan dana untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya perawatan rumah sakit dan untuk tambahan modal. Dalam hukum Islam tujuan *qarḍ* adalah untuk memberikan pinjaman tanpa imbalan, seperti dalam hadits

عن مالك رضي الله عنه قال بلغني ان رجلا اتى ابن عمر فقال انى اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل حما اسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا

Artinya : dari malik r.a dia berkata: pernah disampaikan orang kepadaku bahwa seorang laki-laki pernah dating kepada Abdullah bin umar supaya melebihi jumlah yang telah aku hutangkan kepada seseorang dan telah aku syaratkan atasnya, lalu orang itu berkata : sesungguhnya aku telah menghutangkan kepadanya, maka Abdullah bin umar berkata, "yang demikian itu adalah riba"

Dalam hadis tersebut dijelaskan, bahwa utang / *qarḍ* boleh memberikan tambahan lebih bagi peminjam atas keinginan sendiri, tatapi kalau diakadkan lebih dahulu oleh orang yang mengutangkan, kelebihan itu menjadi riba dan ini dilarang oleh agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi, dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa qarḍ yang mendatangkan keuntungan hukum nya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum di sepakati sebelum nya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa, begitu juga hukum hadiah bagi *muqrid*, jika ada dalam persyaratan maka di makruhkan.

Mazhab Maliki, tidak diperbolehkan menggambil mafaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut bukan karena penghormatan. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang.

Mazhab Syafi'I dan Hanabilah, berpendapat bahwa qarḍ yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi Mukhammad SAW melarang hutang bersama jual beli . Menurut Dr. Wahbah Zuhaily, jika seseorang mengutamgkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu , lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, maka diperbolehkan dan muqrid boleh mengambilnya berdasar pada riwayat Abi Rafi'i bahwa ia berkata "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah Saw Pernah berutang unta kepada seseorang seusia bikari lalu Rasulullah mendapat unta sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar seekor unta bikari.

Sedangkan dalam aplikasinya di BMT Amanah Insani, pinjaman *qarḍ* cara pengembalian nya sama dengan akad jual beli yaitu pihak BMT menentukan jumlah tambahan dana, sebagai keutungan pihak BMT. Hal ini sudah berbeda dengan tujuan *qarḍ* dalam hukum Islam.

d. Shigah yaitu ijab dan kabul

Dalam praktek nya di BMT Amanah Insani, antara pihak BMT dan nasabah sama-sama saling sepakat memberikan pinjaman dan menerima pinjaman. Hal itu terlihat ketika pihak BMT bersedia memberikan pinjaman kepada nasabah, sedangkan nasabah menerima pinjaman tersebut dengan perjanjian akan sanggup mengembalikan dikemudian hari ditambah dengan laba yang diminati pihak BMT yang telah tercatat dalam surat perjanjian.

2. Rukun dan syarat jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya

Jual beli yang terdapat pada BMT Amanah Inasani, dilakuakan antara nasabah dengan pihak BMT. Dimana pihak BMT merupakan penjual dan nasabah sebagai pembeli. Adapun analisis yang berhubungan dengan rukun dan syarat jual beli yang terdapat di BMT Amanah Insani adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, nasabah yang datang dengan tujuan mengadakan pembiyaan di BMT Amanah insani, kemudian Customer service akan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk pembiayaan yang ada di BMT Amanah Insani. Adapun persyaaratan nya, nasabah harus membawa :

a. KTP (kartu tanda penduduk)
b. Daftar gaji (apabila pegawai kantor)
c. BPKB
d. Akta nikah

Setelah dokumennya nasabah lengkap, nasabah akan mendapatkan kartu tanda bukti pembiayaan yang harus di tandatangani oleh suami-istri dan pimpinan BMT, kemudian barulah terjadi transaksi meminjamkan uang, disertai dengan akad jual beli, pihak BMT mengatakan "saya pinjamkan uang ini, lalu nasabah pun akan menerimanya dengan menjawab, ya pak saya terima. Lalu pinjaman tersebut oleh nasabah akan digunakan untuk membeli barang yang diinginkan . Pembelian barang ini diatas namakan nasabah, hanya saja pihak BMT membantu nasabah untuk mendapatkan barang yang di perlukan oleh nasabah. kemudian nasabah akan datang lagi ke BMT Ammanah Insani sesuai hari dan tanggal yang di jadwalkan dalam kontrak, untuk membayar atau mengangsur pinjaman yang telah diberikan oleh BMT. Jarak pengangsuran nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal kedua belah pihak, yaitu setiap 1 bulan, 2 bulan dan 3bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli itu dapat dikatkan sah oleh syara'.

a. Rukun jual beli menurut ulama Hanafia hanya satu, yaitu ijab (ungkpan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual)
b. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli.
c. Rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu :
    1) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)
    2) Ada shigat (lafal ijab dan Kabul)
    3) Ada barang yang dibeli.
    4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad. (aqidain)

a. Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda (penjual dan pembeli). Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Aqid dalam perjanjian di atas adalah orang yang sudah dewasa, terbukti setiap nasabah harus membawa KTP serta kartu tanda pinjaman yang harus ditandatangani oleh suami-istri yang bersangkutan dalam peminjaman uang. Maka dalam hal ini al-muta'aqidain (penjual dan pembeli) sudah sesuai dengan syarat dalam hukum Islam.

2. Syarat-syarat obyek atau barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaihi) di BMT Amanah Insani.

Barang yang dijual, belum berada di tempat, pihak nasabah akan mencari sendiri barang yang diperlukan. Sedangkan pihak BMT, disini hanya menyedikan dana untuk nasabah yang akan meminjam uang, terbukti karena nasabah membeli barang atas nama dirinya sendiri tanpa disertai surat kuasa dari pihak BMT. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan nya untuk mengadakan barang itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat oleh manusia, bangkai, khamer dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli.

3) Pada waktu itu, barang adalah milik penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Sedangkan jual beli pada BMT Amanah Insani, pihak BMT masih belum mengetahui tempat atau toko barang yang dimaksud, karena nasabah akan berusaha sendiri mencari barang yang diperlukan,maka hal ini masih belum sesuai dengan hukum Islam.

3. Akad jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya.

Ketika nasabah meminjam uang, disertai dengan akad jual beli, pihak BMT mengatakan "saya pinjamkan uang sebesar nominal yang Anda ajukan, lalu nasabah pun akan menerimanya dengan menjawab, ya pak saya terima. Lalu pinjaman tersebut oleh nasabah akan digunakan untuk membeli barang yang diinginkan.

Para ulama' fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan Kabul yang dilangsungkan. Syarat ijab dan Kabul menurut para ulama'fiqh :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya " Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000.00," lalu pembeli menjawab : "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,00". Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Selain itu, syarat sahnya satu perjanjian ialah adanya suka sama suka diantara dua orang atau lebih yang berakad, seperti yang disebutka dalam ayat "*antarādin minkum*" (atas dasar suka sama suka diantara kamu). Pihak BMT dan nasabah keduanya sudah saling menyepakati, namun dalam hal ini sigah antar pihak BMT dan nasabah tidak sebagai penjual dan pembeli, namun pihak BMT sebagai sohibul mal (penyedia dana) dan nasabah sebagai penghutang, Maka transaksi jual beli yang ada di BMT Amanah Insani ini masih belum menggunakan syarat-syarat yag sesuai dengan hukum Islam.

4. Tata cara pengembalian hutang

Pada waktu akad pertama, mulai meminjam bahwasanya nasabah secara tidak langsung telah menyepakati peraturan yang di tetapkan BMT Amanah Insani, yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima pinjaman dana, jangka satu bulan kemudian dana tersebut sudah bisa di angsur, dalam keadaan yang demikian apabila nasabah yang berutang telah mampu melunasi hutangnya, maka seorang yang berutang wajib menyegerakan melunasi utang tersebut. Telah Disebutkan di dalam alqur'an, dalam surat al- isra' ayat 34

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا

Artinya: Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Hal itu sudah dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, yaitu manakala 1 (satu) bulan berjalan setelah mendapatkan dana, maka mereka mulai mengangsurnya. Namun dalam jumlah pengembaliannya, nasabah mengembalikannya berdasarkan jumlah satuan hutang yang telah di tetapkan oleh BMT Amanah Insani dan ditambah margin yang telah ditentukan oleh BMT Amanah Insani.

Akad jual beli yang terdapat dalam BMT Amanah Insani ini merupakan jual beli yang ditangguhkan, sebagaimana yang di paparkan dalam bab 2 (dua)

Dalam BMT terdapat 2 (dua) macam jual beli yang di tangguhkan yaitu murabahah dan bai bistaman ajil, dimana harga jual di peroleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga beli ditambah dengan margin yang ditentukan. Sedangkan pelaksanaan dalam BMT Amanah Insani harga jual di peroleh dari jumlah hutang yang sudah di tetapkan besarnya di tambah dengan margin, pembayaran tersebut masih belum sesuai dengan teori jual beli yang ditangguhkan dalam syariah Islam, karena pada dana pinjaman yang diberikan BMT Amanah Insani kurang lebihnya masih terdapat selisih antara harga beli dengan jumlah pinjaman, yang kemudian di tambah dengan margin.

Dalam kaitannya dengan pengembalian hutang, maka penulis menyimpulkan bahwa pengembalian hutang tersebut belum sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Skripsi ini antara teori dan aplikasi akad pembiayaan pada BMT Amanah Insani , maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. a. BMT Amanah Insani yang merupakan lembaga keuangan, dalam hal ini mengharapkan profit atas setiap transaksinya, oleh karena itu penentuan besarnya tambahan pada pengembalian dana qarḍ , masih di tetapkan diawal transaksi , karena selama ini BMT Amanah Insani masih belum mengadakan penerimaan dana zakat dan sodaqah, maka akad qarḍ diambilkan dari dana tabungan pihak ke 3.

   b. Selain itu, jual beli di halalkan dalam Islam dalam mencari laba . Oleh karena nya setiap jual beli bagi penjual di perbolehkan mengambil keuntungan atas barang yang dijual. Tetapi BMT Amanah Insani dalam menyediakan barang yang diinginkan nasabah, tidak memberikan surat wakalah kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan nasabah, dan dari situ BMT akan mengambil keuntungan, yang besarnnya keuntungan tersebut bukan di tetapkan dari harga beli barang dari toko, tetapi dari jumlah hutang yang besarnya sudah di tetapkan oleh BMT Amanah Insani di tambah dengan keuntungan yang diminati oleh BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hukum Islam tujuan qarḍ adalah untuk memberikan pinjaman tanpa imbalan, sedangkan dalam aplikasinya di BMT Amanah Insani, pinjaman qarḍ cara pengembalian nya sama dengan akad jual beli yaitu pihak BMT menentukan jumlah tambahan dana, sebagai keutungan pihak BMT. Hal ini sudah berbeda dengan tujuan qarḍ dalam hukum Islam.

B. Saran

1. BMT Amanah Insani dalam memberikan pembiayaan jual beli, pada akad murabahah dan bai bistaman ajil hendaknya memberikan surat wakalah kepada nasabah, yang dimaksudkan bahwa nasabah membali barang tersebut atas nama BMT Amanah Insani.
2. Dalam pembiayaan akad qarḍ perlu diperhatikan tentang cara pengembaliannya agar tidak sama dengan pembiayaan akad jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta, Zikrul Hakim, 2008.

Amir Syarifddin, *Gais-Garis Besar Fiqh.* Jakarta, Prenada Media, 2005 .

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab,* Jakarta, Darul Ulum Press, 2001.

Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Euis Amalia, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Hendi Suhendi.*Fiqh Mu'amalah,* Jakarta, PT Raja wali Grafindo Persada, 2002.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004.

Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung, Mizan Anggota IKAPI, 1999.

Huwai, *Ekonomi Islam,* Jakarta, Ciputat Press,2006.

Ib Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

M. Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prakrek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moch. Nazir, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 2

Muhammad Abdussalam Abdusafi, *Al-musnad Imam Ahmad bin Hanbal,* jil.3. Beirut, Dar al kitab Ilmiyah, 1993.

Muhammad min al Kurdi, *Tanwir al Qutub fi Mu'amalah 'allam al-Ghuyub,* Beirut, Daar al Fikr, tt.

Muhammad Nashiruddin al Albani, *shahih Sunan Ibnu majjah,* penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta, Pustaka Azzam, 2007,

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

_____, *Sistem dan prosedur pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil),* Yogyakarta, Citra Media.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* Yogyakarta, UPP AMP YKPN. Edisi Revisi*, 2005.*

_____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* Yogyakarta : UII Pres. Cet. 1, 2000.

Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung, PT. AL-Ma'arif, 1987.

Suhrawardi K. lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta, Sinar Grafika Offiset, 2004.

Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek,* Jakarta, Gema Isani, 2001.

Udovitc,"partnership and provit, dalam buku karangan Abdullah Saeed," Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis interprestasi kontemporer tentang ribadan bunga,) cet.i, (YOGYAKARTA: puSTAKA PELAJAR,2003)

Adityangga, word press. Com/ 2010/02/11/al bistamanajil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http:// kumpulan makalah blogspot.com. qarḍul Hasan html.

Http://kumpulan makalah blogspot com. qarḍ hasan. HTML.

http://www.diskusiskripsi.com/2010/05/analisis terhadap akad di bmt safinah.html .

http://www.diskusiskripsi.com/2010/05/analisis terhadap akad di bmt safinah.html.

Mahir alhujjah. Blogspot. Com/2009/11/al bai bitsaman ajil.

Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id